

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan yang di lakukan oleh Hakim dalam memutus perkara tentang Tindak Pidana penganiayaan supporter sepak bola yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg yakni Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu 8 (delapan) tahun penjara terkesan ringan bila di bandingkan dengan nyawa manusia serta penerapan Hukum yang di putuskan oleh majelis Hakim hendaknya memperhatikan dampak sosial yang meresakan yang timbul di lingkungan masyarakat dan para penikmat sepakbola dan Hakim pula harus memperhatikan tersangka sehingga ada efek jera yang tidak merugikan masyarakat dan para pencinta olahraga sepak bola
2. Dalam Hukum Islam, sanksi Tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam kategori *qishas* dimana pengeroyokan adalah salah satu pembunuhan sengaja menurut Hukum Islam dikenakan sanksi *jarmah qishas*, *qishas* yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah “hutang nyawa di bayar nyawa” dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dalam islam bisa dikenakan *qishas* apabila pihak keluarga menginginkan dan bisa pula di bayar dengan *diat* apabila pihak keluarga korban mengi nginkan itu juga di bolehkan dalam Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang yang dalam hal ini Hakim Pengadilan Negri Kelas 1A Palembang di harapkan agar mampu berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa mengingat seringnya terjadi kasus pengeroyokan supporter yang dalam hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa pengeroyokan dan bahkan menimbulkan keresahan, kepanikan, dan ketakutan di kalangan masyarakat atau para pencinta sepak bola yang menginginkan ketenangan saat menonton sepak bola.
2. Dengan adanya sanksi khusus bagi pelaku Tindak Pidana penganiayaan supporter sepak bola di harapkan dapat membuat efek jera bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Buku-Buku:

- Ali Zainudin 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, dkk. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar Al-Ma'rif.
- Al-Audah Abdul Qodir, 2008, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu
- Assaf, Ahmad Muhammad.1998. *Ahkam Al-Fiqhiyyah Fi Madzhab Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*. Cet Ke-3 . Jilid 2. Beikut: Dar Ihya' Al-Ulum.
- Chazawi, Adami 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Efendi, Joenadi Gunadi Ismu 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Media Group: Jakarta
- Hadi, Surisno 1995 *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hanafi Ahmad 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ilyas Amir 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Maha Karya Rangkeng Offest
- Irfan, M Nurul 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi Ke-2 Jakarta: Amzah
- Irfan, M Nurul 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Amzah
- Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung
- Lamintang Theojunior Franciscus, P.A.F. Lamintang 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indoenesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljotno 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljotno 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Penerbit Rineka

- Muslich Wardi Ahmad 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung Ledan 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan pravensinya)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Masyrofa, Irfan, M Nurul, 2013 *Fiqih Jinayah*, Terjemahan Oleh Ali Muhammad Al-Jurjani dari *Al-Ta'rifat Dan Al-Hikmah*, Jakarta: Amzah
- Nurwachid, Prakoso Djoko 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prasetyo Teguh 2013, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Prakoso Djoko 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Pradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Poerwardaminta W.J.S. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta
- Raharjo Satjipto, 1991 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada
- Santoso Imam Sani, 2014 *Teori Pemidanaan Dan Sanderabadan Gijzeling*. Jakarta: Penaku Mei.
- Surakhmad Winarno, 1994 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*. Jakarta: UI-Press
- Sunggono 2011 *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Widyana I Made 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikhati Aneska: Jakarta
- Waluyo Bambang 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zahrah Muhammad Abu, 1998 *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Arabi

Peraturan perundang-undangan:
 Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Dasar Pasal 10 KUHP

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

Sumber Lainnya

Adip Masyukuri. *“Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP”* (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001)

ILC Tv One “Aduh Suporter Bola” 25 September 2018

Muhammad.Noor. *“Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian”*. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang. 2018)

Putusan Pengadilan Negri Palembang Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.Plg

Sumatra Ekspres 19 februari 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : M. Syahrullah
 Nim : 1531600093
 Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Status : Mahasiswa
 Alamat Sekarang : Jl. Lumpur VI NO. 380

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Bandu
 2. Ibu : Rosiah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 118 Palembang, 2003-2009
 2. SMP/MTS : SMP Nurul Wathan, 2009-2012
 3. SMA/MA : SMA Nurul Wathan, 2012- 2015

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis MA Nurul Wathan
 2. Anggota Exkul Rohis MA Nurul Wathan
 3. Anggota Ikatan Remaja Masjid Agung (IRMA) Palembang
 4. Anggota Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan